



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah Contentius antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Puncak, 08 September 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tibawa, 27 April 1974, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXXX** (Almarhumah), yang dilaksanakan di rumah Orang Tua Almarhumah Istri XXXXX XXXXXX bin Manyo Djafar di Desa Limbula, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah ayah Kandung Almarhumah Istri XXXXX

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX bin Manyo Djafar yang bernama XXXXX XXX (*Almarhum*), dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang Bernama XXXXX XXX, adapun yang menjadi saksi adalah tetangga Pemohon yang bernama XXXXX XXX dan paman Pemohon yang bernama XXXXX XXX, dengan Mahar uang sebesar Rp. 150.000.00;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah Istri Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohnuato;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 26 tahun, sementara *Almarhumah* Istri XXXXX XXXXXX bin Manyo Djafar berstatus Perawan dalam usia 43 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak pernah mendapat ataupun mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan *Almarhumah* tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dengan *Almarhumah* dan selama itu pula Pemohon dan *Almarhumah* tetap beragama islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

7. Bahwa XXXXX XXXXXX (*Almarhumah*) telah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama islam pada tanggal 13 Oktober 2023 berdasarkan akta kematian nomor 7501-KM-16102023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gorontalo, tanggal 16 Oktober 2023;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Limboto guna untuk mengeluarkan buku nikah dan untuk perlengkapan berkas Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXX XXXXXX

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Lbt



9. Bahwa antara Pemohon dan istri tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Tentang administrasi Kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Istri (**XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX** (Almaruhum)) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Limboto sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxx atas nama Hisan Mooduto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 November 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxx atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 22 Juli 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian nomor 7501-KM-xxxxxx-0003, nama XXXXX XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Ketenagakerjaan nomor 7501 xxxxx 0472 0001, nama XXXXX XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah ipar dari Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan suaminya saat itu yang dilaksanakan pada 5 Maret 2014, di rumah orang tua istri Pemohon di Desa Limbula, Kecamatan Wanggarai, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung XXXXX XXXXXX bernama XXXXX XXX, lalu ayah XXXXX XXXXXX memberi kuasa kepada Imam Desa bernama XXXXX XXX untuk mengakad nikah Pemohon dengan istrinya dengan mahar berupa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saudara sepupu Pemohon bernama xxx dan XXXXX XXXto;
- Bahwa status Pemohon adalah jejaka berumur 26 tahun dan isterinya berstatus gadis umur 43 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan isuaminya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, maupun larangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suaminya mempunyai tiga (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah guna pengurusan kelengkapan berkas Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama istri Pemohon almarhum XXXXX XXXXXX;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon adalah ipar dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama XXXXX XXXXX binti XXXXX XXX dan selama menikah tidak pernah bercerai;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan suaminya saat itu yang dilaksanakan pada 5 Maret 2014, di rumah orang tua istri Pemohon di Desa Limbula, Kecamatan Wanggarai, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung XXXXX XXXXXX bernama XXXXX XXX, lalu ayah XXXXX XXXXXX memberi kuasa kepada Imam Desa bernama XXXXX XXX untuk mengakad nikah Pemohon dengan istrinya dengan mahar berupa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saudara sepupu Pemohon bernama xxxxxx dan XXXXX XXXto;
 - Bahwa status Pemohon adalah jejaka berumur 26 tahun dan isterinya berstatus gadis umur 43 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon dan isumannya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, maupun larangan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suaminya mempunyai tiga (tiga) orang anak;
 - Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah guna pengurusan kelengkapan berkas Jaminan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama istri Pemohon almarhum XXXXX XXXXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan para Termohon tetap pada pernyataan yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta kemudian mohon Putusan dari Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan perempuan bernama XXXXX XXXXX binti Sjafar Manyo telah melangsungkan pernikahan rumah orangtua istri Pemohon di Desa Limbula, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 05 Maret 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXX XXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama XXXXX XXX, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXXXX XXX dan XXXXX XXX, namun Pemohon dengan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXX XXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas Hisan Mooduto (Pemohon) dan Nurain Djafar (Termohon), yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto relevan, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 telah meninggal dunia XXXXX XXXXXX yang merupakan suami Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa kartu peserta atas nama XXXXX XXXXXX, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX adalah suami istri sah, untuk menguatkan dalil tersebut saksi I dan saksi II telah menerangkan bahwa Pemohon dan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX menikah tanggal 05 Maret 2014 di rumah orangtua istri Pemohon di Desa Limbula, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, para saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXX XXX, sedangkan ijab qabul diwakilkan kepada imam desa saat itu bernama XXXXX XXX, dengan saksi nikah bernama XXXXX XXX dan XXXXX XXX, dengan mahar uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon dan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan dan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX, yang menyebabkan tidak keluarnya buku nikah adalah karena perkawinan Pemohon dan almarhum XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon dan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Maret 2014 di rumah orangtua XXXXX XXXXXX di Desa Limbula, Kecamatan Wanggarai, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah adalah ayah kandung XXXXX XXXXXX bernama XXXXX XXX sedangkan ijab qabul diwakilkan kepada Imam Desa bernama XXXXX XXX dan saksi nikah bernama XXXXX XXX dan XXXXX XXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon saat melangsungkan pernikahan berstatus sebagai jejak dan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX berstatus sebagai gadis;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX telah dilangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon dengan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon dengan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon almarhumah XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 2014, menurut agama Islam, di Desa Limbula, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohnpei, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan XXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2014 di Desa Limbula, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syaban 1445 Hijriah, oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 94/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 03 Mei 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Halim A.R. Molou, MH, sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon dan Termohon

Panitera

Hakim Tunggal,

Drs. H. Halim A.R. Molou, MH

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Proses	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	500.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	670.000,00	(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).